



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa
2. Tempat lahir : Koto Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) POSBAKUMADIN Lima Puluh Kota yang beralamat di Jalan Tan Malaka KM.19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan surat penetapan nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp tentang penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 25 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Registrasi B 9818 IF An. Aldi.
 - 2) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 3 (tiga) lembar slip pembayaran angsuran cicilan kredit an. Aprialdi kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Denai tanggal 18 Oktober 2022.
 - 3) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 (dua) lembar nota pemindah bukuan realisasi kredit an. Aprialdi.
 - 4) 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek RDT tanpa mainan milik Aprialdi Pgl. Aldi.

Dikembalikan kepada Saksi Aprialdi.

- 5) 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA atas nama Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa dengan Nomor Rekening : 6145235727.
- 6) 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA atas anam Annisa UI Hasnah dengan nomor

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp



rekening : 6145235727 periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.

7) 1 (satu) lembar hasil Print Out Screenshot pengiriman Bank BRI Mobile oleh Annisa UI Hasnah kepada Aprialdi senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023 Pukul 18:01:03

8) 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A10 Warna Hitam Dengan Nomor IMMEI (Slot 1) : 352235117430260 IMMEI (Slot 2) : 352236117430268 beserta kartu provider Sim merek Axis dengan Nomor 083854732187 milik Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa menyesal terhadap perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali, Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, dan terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ANNISA UI HASNAH Pgl. NISA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Beni Satria Putra Pgl. Beni (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres 50 Kota) yang merupakan suami Terdakwa, pada hari dan tanggal sekitar akhir bulan Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan oleh karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF Nomor Rangka MHMLOPU3980K10221 Nomor Mesin 4056CD13589 Tahun Pembuatan 2008 dengan Surat Kepemilikan berupa STNK atas nama PT. Trikorindo Sukses Jaya (Daftar Pencarian Barang/DPB Polres 50 Kota) (selanjutnya disebut dengan Mobil), yang merupakan milik Saksi Aprialdi Pgl. Aldi, dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Aprialdi selaku pemilik yang sah digadaikan pada Sdr. Febi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yaitu mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena telah disewa/dirental oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra pada Saksi Aprialdi Pgl. Aldi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi Aprialdi yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Beni Satria Putra, pada saat itu Sdr. Beni Satria Putra mengatakan akan merental atau menyewa Mobil milik Saksi Aprialdi untuk keperluan mengangkut jagung. Namun atas permintaan Sdr. Beni Satria Putra tersebut, Saksi Aprialdi menolak karena Mobil sedang Saksi Aprialdi pakai dan sebagai gantinya Saksi Aprialdi menawarkan mobil milik orang tua Saksi Aprialdi yang bernama Saksi Hundra Superman Pgl. Un, namun atas tawaran Saksi Aprialdi tersebut Sdr. Beni Satria Putra menolaknya. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi Aprialdi kembali dihubungi oleh Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone dan kembali mengatakan akan merental atau menyewa Mobil milik Saksi Aprialdi dan Saksi Aprialdi mengatakan mobil tersebut baru bisa dirental atau disewa setelah Saksi Aprialdi kembali dari Ujung Batu. Pada saat itu Saksi Aprialdi dan Sdr. Beni Satria Putra sepakat untuk pembayaran uang rental atau sewa Mobil sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB dalam perjalanan pulang dari Ujung Batu menuju Banjar Laweh Saksi Aprialdi kembali berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Beni Satria Putra. Kemudian sebelum menuju rumahnya, Saksi Aprialdi menjemput Sdr. Beni Satria Putra (DPO) di rumahnya yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago. Selanjutnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Aprialdi bersama dengan Saksi Alfi Destri Ikhwan Pgl. Alfi dan Sdr. Beni Satria Putra berangkat menuju rumah Saksi Aprialdi yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi Aprialdi yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi Aprialdi menyerahkan mobil miliknya kepada Sdr. Beni Satria Putra untuk dirental atau disewa dan mobil tersebut selanjutnya dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra.

- Bahwa selanjutnya bertempat di sebuah rumah yang terletak Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Sdr. Beni Satria Putra datang dengan mengendarai Mobil milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewanya. Melihat hal tersebut Terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. Beni Satria Putra menanyakan pemilik mobil yang dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra tersebut dan Sdr. Beni Satria Putra menjelaskan pada Terdakwa mobil tersebut merupakan milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewanya dan akan digunakan untuk mengangkut jagung dari Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat menuju Duri Provinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa diajak oleh Sdr. Beni Satria Putra untuk tinggal sementara di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan tujuan untuk menemani Sdr. Beni Satria Putra mengangkut barang-barang paket, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra tinggal di rumah tersebut sambil membawa Mobil milik Saksi Aprialdi.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sdr. Beni Satria Putra mengatakan kepada Terdakwa : “wak gadai selah oto ko ndak? Kito lah tasasak untuk mambaia hutang (bagaimana jika kalau kita gadai saja mobil itu? Kita sudah didesak untuk membayar hutang?)”, lalu Terdakwa menjawab : “lai ndak ka bongih Aldi da? (apakah Aldi tidak akan marah?)”, Sdr. Beni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria Putra mengatakan : “ndak ka bongih ge do, oto kan wak gadai, ndak wak jua do (tidak akan marah, mobil hanya kita gadai, bukan dijual)”, Terdakwa menjawab :”jadih lah untuak bayia utang kito (baiklah jika untuk membayar hutang kita)”. Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Beni Satria Putra untuk menghubungi Sdr. Febi. Dengan menggunakan Handphone Merek Samsung dengan nomor handphone yang digunakan 082211505264, Terdakwa menghubungi Sdr. Febi, setelah tersambung Terdakwa menyerahkan handphone tersebut pada Sdr. Beni Satria Putra, dan selanjutnya Sdr. Beni Satria Putra berbicara dengan Sdr. Febi, yang inti pembicaraan antara Sdr. Beni Satria Putra dengan Sdr. Febi adalah Sdr. Beni Satria Putra akan menggadaikan Mobil milik Saksi Aprialdi pada Sdr. Febi.

• Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra yang terletak di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sdr. Febi selaku yang menerima gadai datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Aprialdi selaku pemilik yang sah menyerahkan Mobil beserta kunci kontak dan STNK Mobil milik Saksi Aprialdi kepada Sdr. Febi untuk digadaikan, dan keesokan harinya sekitar Pukul 13.30 WIB sdr. Febi kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penerimaan gadai mobil pada Sdr. Beni Satria Putra secara cash dan Sdr. Beni Satria Putra langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Sdr. Febi sebagai tanda terima kasih. Selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Beni Satria Putra sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pada Aplikasi EasyCash sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk membayar hutang pada Saksi Ardinal Zuhendra Pgl. Hendra sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar hutang pada Saksi Delfianis Pgl. Idel sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang pada Sdr. Lia sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil dan digunakan oleh Sdr. Beni Satria Putra.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembayaran rental atau sewa mobil melalui transfer bank BRI pada Saksi Aprialdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Aprialdi melalui handphone menghubungi Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra untuk meminta sisa uang rental atau sewa yang belum dibayarkan dan meminta untuk menyerahkan Mobil miliknya, namun pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra berjanji akan menyerahkan sisa pembayaran uang rental dan mengembalikan Mobil pada Saksi Aprialdi. Keesokan harinya Saksi Aprialdi kembali menghubungi Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone namun tidak bisa tersambung dan nomor dalam keadaan mati. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023 Saksi Aprialdi kembali mencari Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra di rumahnya yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak menemukan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra, selanjutnya Saksi Aprialdi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra telah menggadaikan mobil milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewa dan sampai dengan saat ini mobil milik Saksi Aprialdi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra, dan atas kejadian tersebut Saksi Aprialdi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Juncto Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANNISA UI HASNAH Pgl. NISA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Beni Satria Putra Pgl. Beni (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres 50 Kota) yang merupakan suami Terdakwa, pada hari dan tanggal sekitar akhir bulan Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan oleh karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati sehingga Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang Dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF Nomor Rangka MHMLOPU3980K10221 Nomor Mesin 4056CD13589 Tahun Pembuatan 2008 dengan Surat Kepemilikan berupa STNK atas nama PT. Trikorindo Sukses Jaya (Daftar Pencarian Barang/DPB Polres 50 Kota) (selanjutnya disebut dengan Mobil), yang merupakan milik Saksi Aprialdi Pgl. Aldi, dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra kemudian tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Aprialdi selaku pemilik yang sah digadaikan pada Sdr. Febi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, yaitu mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena telah disewa/dirental oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra pada Saksi Aprialdi Pgl. Aldi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi Aprialdi yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Beni Satria Putra, pada saat itu Sdr. Beni Satria Putra mengatakan akan merental atau menyewa Mobil milik Saksi Aprialdi untuk keperluan mengangkut jagung. Namun atas permintaan Sdr. Beni Satria Putra tersebut, Saksi Aprialdi menolak karena Mobil sedang Saksi Aprialdi pakai dan sebagai gantinya Saksi Aprialdi menawarkan mobil milik orang tua Saksi Aprialdi yang bernama Saksi Hundra Superman Pgl. Un, namun atas tawaran Saksi Aprialdi tersebut Sdr. Beni Satria Putra menolaknya. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi Aprialdi kembali dihubungi oleh Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone dan kembali mengatakan akan merental atau menyewa Mobil milik Saksi Aprialdi dan Saksi Aprialdi mengatakan mobil tersebut baru bisa dirental atau disewa setelah Saksi Aprialdi kembali dari Ujung Batu. Pada saat itu Saksi Aprialdi dan Sdr. Beni Satria Putra sepakat untuk pembayaran uang rental atau sewa Mobil sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB dalam perjalanan pulang dari Ujung Batu menuju Banjar Laweh Saksi Aprialdi kembali berkomunikasi melalui handphone

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Beni Satria Putra. Kemudian sebelum menuju rumahnya, Saksi Aprialdi menjemput Sdr. Beni Satria Putra (DPO) di rumahnya yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago. Selanjutnya Saksi Aprialdi bersama dengan Saksi Alfi Destri Ikhwan Pgl. Alfi dan Sdr. Beni Satria Putra berangkat menuju rumah Saksi Aprialdi yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi Aprialdi yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi Aprialdi menyerahkan mobil miliknya kepada Sdr. Beni Satria Putra untuk dirental atau disewa dan mobil tersebut selanjutnya dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra.

- Bahwa selanjutnya bertempat di sebuah rumah yang terletak Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Sdr. Beni Satria Putra datang dengan mengendarai Mobil milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewanya. Melihat hal tersebut Terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. Beni Satria Putra menanyakan pemilik mobil yang dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra tersebut dan Sdr. Beni Satria Putra menjelaskan pada Terdakwa mobil tersebut merupakan milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewanya dan akan digunakan untuk mengangkut jagung dari Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat menuju Duri Provinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa diajak oleh Sdr. Beni Satria Putra untuk tinggal sementara di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan tujuan untuk menemani Sdr. Beni Satria Putra mengangkut barang-barang paket, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra tinggal di rumah tersebut sambil membawa Mobil milik Saksi Aprialdi.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sdr. Beni Satria Putra mengatakan kepada Terdakwa : "wak gadai selah oto ko ndak? Kito lah tasasak untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mambaia hutang (bagaimana jika kalau kita gadai saja mobil itu? Kita sudah didesak untuk membayar hutang?)", lalu Terdakwa menjawab : "laidak ka bongih Aldi da? (apakah Aldi tidak akan marah?)", Sdr. Beni Satria Putra mengatakan : "ndak ka bongih ge do, oto kan wak gadai, ndak wak jua do (tidak akan marah, mobil hanya kita gadai, bukan dijual)", Terdakwa menjawab : "jadih lah untuak bayia utang kito (baiklah jika untuk membayar hutang kita)". Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Beni Satria Putra untuk menghubungi Sdr. Febi. Dengan menggunakan Handphone Merek Samsung dengan nomor handphone yang digunakan 082211505264, Terdakwa menghubungi Sdr. Febi, setelah tersambung Terdakwa menyerahkan handphone tersebut pada Sdr. Beni Satria Putra, dan selanjutnya Sdr. Beni Satria Putra berbicara dengan Sdr. Febi, yang inti pembicaraan antara Sdr. Beni Satria Putra dengan Sdr. Febi adalah Sdr. Beni Satria Putra akan menggadaikan Mobil milik Saksi Aprialdi pada Sdr. Febi.

- Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra yang terletak di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sdr. Febi selaku yang menerima gadai datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Aprialdi selaku pemilik yang sah menyerahkan Mobil beserta kunci kontak dan STNK Mobil milik Saksi Aprialdi kepada Sdr. Febi untuk digadaikan, dan keesokan harinya sekitar Pukul 13.30 WIB sdr. Febi kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penerimaan gadai mobil pada Sdr. Beni Satria Putra secara cash dan Sdr. Beni Satria Putra langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Sdr. Febi sebagai tanda terima kasih. Selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Beni Satria Putra sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pada Aplikasi EasyCash sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk membayar hutang pada Saksi Ardinal Zulhendra Pgl. Hendra sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar hutang pada Saksi Delfianis Pgl. Idel sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang pada Sdr. Lia sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil dan digunakan oleh Sdr. Beni Satria Putra.

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembayaran rental atau sewa mobil melalui transfer bank BRI pada Saksi Aprialdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Aprialdi melalui handphone menghubungi Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra untuk meminta sisa uang rental atau sewa yang belum dibayarkan dan meminta untuk menyerahkan Mobil miliknya, namun pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra berjanji akan menyerahkan sisa pembayaran uang rental dan mengembalikan Mobil pada Saksi Aprialdi. Keesokan harinya Saksi Aprialdi kembali menghubungi Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone namun tidak bisa tersambung dan nomor dalam keadaan mati. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023 Saksi Aprialdi kembali mencari Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra di rumahnya yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak menemukan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra, selanjutnya Saksi Aprialdi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra telah menggadaikan mobil milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewa dan sampai dengan saat ini mobil milik Saksi Aprialdi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra, dan atas kejadian tersebut Saksi Aprialdi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 56 Ke-1 KUHP Juncto Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

A t a u

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ANNISA UI HASNAH Pgl. NISA baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Beni Satria Putra Pgl. Beni (Daftar Pencarian Orang/DPO Polres 50 Kota) yang merupakan suami Terdakwa, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, Sebagai Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan, Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L300 warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF Nomor Rangka MHMLOPU3980K10221 Nomor Mesin 4056CD13589 Tahun Pembuatan 2008 dengan Surat Kepemilikan berupa STNK atas nama PT. Trikorindo Sukses Jaya (Daftar Pencarian Barang/DPB Polres 50 Kota) (selanjutnya disebut dengan Mobil), yang merupakan milik Saksi Aprialdi Pgl. Aldi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi Aprialdi yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Beni Satria Putra, pada saat itu Sdr. Beni Satria Putra mengatakan akan merental atau menyewa Mobil milik Saksi Aprialdi untuk keperluan mengangkut jagung. Namun atas permintaan Sdr. Beni Satria Putra tersebut, Saksi Aprialdi menolak karena Mobil sedang Saksi Aprialdi pakai dan sebagai gantinya Saksi Aprialdi menawarkan mobil milik orang tua Saksi Aprialdi yang bernama Saksi Hundra Superman Pgl. Un, namun atas tawaran Saksi Aprialdi tersebut Sdr. Beni Satria Putra menolaknya. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi Aprialdi kembali dihubungi oleh Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone dan kembali mengatakan akan merental atau menyewa Mobil milik Saksi Aprialdi dan Saksi Aprialdi mengatakan mobil tersebut baru bisa dirental atau disewa setelah Saksi Aprialdi kembali dari Ujung Batu. Pada saat itu Saksi Aprialdi dan Sdr. Beni Satria Putra sepakat untuk pembayaran uang rental atau sewa Mobil sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per trip.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB dalam perjalanan pulang dari Ujung Batu menuju Banjar Laweh Saksi Aprialdi kembali berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Beni Satria Putra. Kemudian sebelum menuju rumahnya,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Aprialdi menjemput Sdr. Beni Satria Putra (DPO) di rumahnya yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago. Selanjutnya Saksi Aprialdi bersama dengan Saksi Alfi Destri Ikhwan Pgl. Alfi dan Sdr. Beni Satria Putra berangkat menuju rumah Saksi Aprialdi yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, sesampainya di rumah Saksi Aprialdi yang terletak di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi Aprialdi menyerahkan mobil miliknya kepada Sdr. Beni Satria Putra untuk dirental atau disewa dan mobil tersebut selanjutnya dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra.

- Bahwa selanjutnya bertempat di sebuah rumah yang terletak Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Sdr. Beni Satria Putra datang dengan mengendarai Mobil milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewanya. Melihat hal tersebut Terdakwa yang merupakan istri dari Sdr. Beni Satria Putra menanyakan pemilik mobil yang dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra tersebut dan Sdr. Beni Satria Putra menjelaskan pada Terdakwa mobil tersebut merupakan milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewanya dan akan digunakan untuk mengangkut jagung dari Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat menuju Duri Provinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa diajak oleh Sdr. Beni Satria Putra untuk tinggal sementara di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan tujuan untuk menemani Sdr. Beni Satria Putra mengangkut barang-barang paket, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra tinggal di rumah tersebut sambil membawa Mobil milik Saksi Aprialdi.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sdr. Beni Satria Putra mengatakan kepada Terdakwa : "wak gadai selah oto ko ndak? Kito lah tasasak untuk mambaia hutang (bagaimana jika kalau kita gadai saja mobil itu? Kita

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didesak untuk membayar hutang?)", lalu Terdakwa menjawab : "lai ndak ka bongih Aldi da? (apakah Aldi tidak akan marah?)", Sdr. Beni Satria Putra mengatakan : "ndak ka bongih ge do, oto kan wak gadai, ndak wak jua do (tidak akan marah, mobil hanya kita gadai, bukan dijual)", Terdakwa menjawab : "jadih lah untuak bayia utang kito (baiklah jika untuk membayar hutang kita)". Selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Sdr. Beni Satria Putra untuk menghubungi Sdr. Febi. Dengan menggunakan Handphone Merek Samsung dengan nomor handphone yang digunakan 082211505264, Terdakwa menghubungi Sdr. Febi, setelah tersambung Terdakwa menyerahkan handphone tersebut pada Sdr. Beni Satria Putra, dan selanjutnya Sdr. Beni Satria Putra berbicara dengan Sdr. Febi, yang inti pembicaraan antara Sdr. Beni Satria Putra dengan Sdr. Febi adalah Sdr. Beni Satria Putra akan menggadaikan Mobil milik Saksi Aprialdi pada Sdr. Febi.

- Bahwa keesokan harinya sekitar Pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Kontrakan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra yang terletak di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sdr. Febi selaku yang menerima gadai datang, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra tanpa sepengetahuan dan persetujuan Saksi Aprialdi selaku pemilik yang sah menyerahkan Mobil beserta kunci kontak dan STNK Mobil milik Saksi Aprialdi kepada Sdr. Febi untuk digadaikan, dan keesokan harinya sekitar Pukul 13.30 WIB sdr. Febi kembali datang ke rumah kontrakan Terdakwa tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penerimaan gadai mobil pada Sdr. Beni Satria Putra secara cash dan Sdr. Beni Satria Putra langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada Sdr. Febi sebagai tanda terima kasih. Selanjutnya Terdakwa menerima uang dari Sdr. Beni Satria Putra sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang pada Aplikasi EasyCash sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk membayar hutang pada Saksi Ardinal Zulhendra Pgl. Hendra sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk membayar hutang pada Saksi Delfianis Pgl. Idel sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk membayar hutang pada Sdr. Lia sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Terdakwa dan sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diambil dan digunakan oleh Sdr. Beni Satria Putra.

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembayaran rental atau sewa mobil melalui transfer bank BRI pada Saksi Aprialdi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi Aprialdi melalui handphone menghubungi Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra untuk meminta sisa uang rental atau sewa yang belum dibayarkan dan meminta untuk menyerahkan Mobil miliknya, namun pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra berjanji akan menyerahkan sisa pembayaran uang rental dan mengembalikan Mobil pada Saksi Aprialdi. Keesokan harinya Saksi Aprialdi kembali menghubungi Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone namun tidak bisa tersambung dan nomor dalam keadaan mati. Selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2023 Saksi Aprialdi kembali mencari Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra di rumahnya yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, namun tidak menemukan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra, selanjutnya Saksi Aprialdi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra telah menggadaikan mobil milik Saksi Aprialdi yang dirental atau disewa dan sampai dengan saat ini mobil milik Saksi Aprialdi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra, dan atas kejadian tersebut Saksi Aprialdi mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprialdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penggelapan;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jorong Bukit

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota lalu Saksi dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Beni Satria Putra Pgl Beni.

- Bahwa Pada saat itu Sdr. Beni Satria Putra mengatakan bahwa dirinya mau merental mobil milik Saksi untuk mengangkut jagung dan dikarenakan mobil sedang Saksi pakai Saksi menawarkan kepada Sdr. Beni Satria Putra untuk meminjam mobil bapak Saksi namun Sdr. Beni Satria Putra tidak mau;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2023 Sdr. Beni Satria Putra kembali menghubungi Saksi dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Beni Satria Putra jika masih ingin merental mobil Saksi baru bisa setelah Saksi pulang dari Ujung Batu dan pada saat itu Sdr. Beni Satria Putra dan Saksi bersepakat untuk merental mobil dan Sdr. Beni Satria Putra akan membayar uang rental sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per trip.

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB dalam perjalanan pulang dari Ujung Batu Saksi kembali berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Beni Satria Putra dan pada saat itu sebelum menuju rumah Saksi singgah ke rumah Sdr. Beni Satria Putra yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago dengan tujuan untuk menjemput Sdr. Beni Satria Putra dan agar nantinya Sdr. Beni Satria Putra mengantarkan Saksi ke rumah Saksi dan mobil bisa langsung dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra.

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB setelah Saksi sampai di rumah Saksi yang terletak di Jorong Bukit Bulan Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, Saksi menyerahkan mobil L300 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil milik Saksi kepada Sdr. Beni Satria Putra dan setelah itu mobil tersebut dibawa pergi oleh Sdr. Beni Satria Putra.

- Bahwa Setelah 15 (lima belas) hari penyewaan atau rental mobil, pada tanggal 27 Januari 2023 Saksi menghubungi Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone dan meminta uang rental atau sewa mobil milik Saksi, lalu atas permintaan Saksi beberapa saat kemudian melalui pesan whatsapp Sdr. Beni Satria Putra mengirimkan screen shoot atau bukti transfer pengiriman uang dari rekening atas nama Terdakwa ke rekening BRI milik Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Januari 2023, lalu Saksi mengecek rekening BRI milik Saksi untuk melihat uang yang dikirimkan oleh Sdr. Beni Satria Putra, namun ternyata uang tersebut tidak masuk;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seminggu setelah pengiriman uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang gagal tersebut sekitar tanggal 28 Februari 2023, Terdakwa kembali mengirimkan uang kepada Saksi melalui rekening BRI milik Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai pembayaran uang rental mobil milik Saksi dan setelah Saksi mengecek rekening BRI milik Saksi lalu Saksi mengetahui uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah masuk dan Saksi terima;
- Bahwa Selanjutnya setelah Saksi menerima pembayaran uang rental mobil sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sekitar tanggal 28 Februari 2023 Saksi menghubungi Sdr. Beni Satria Putra melalui handphone namun pada saat itu nomor Sdr. Beni Satria Putra tidak aktif;
- Bahwa Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa dan tersambung, lalu Saksi mengatakan pada Terdakwa untuk membayar sisa uang rental mobil dan meminta agar diserahkan kembali mobil L300 milik Saksi yang dirental,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan untuk sisa uang rental mobil agar Saksi diminta untuk menunggu karena Sdr. Beni Satria Putra dan Terdakwa juga sedang menunggu cair uang kegiatan mengangkut jagung dan untuk mobil Terdakwa juga mengatakan akan segera menyerahkan karena saat ini mobil masih dipakai untuk mengangkut jagung oleh Sdr. Beni Satria Putra, pada saat itu Saksi juga mengatakan pada Terdakwa mengapa Sdr. Beni Satria Putra sudah tidak aktif nomor handphonenya, dan saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi bahwa handphone Sdr. Beni Satria Putra sedang rusak sehingga tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jorong Bukit Bulat Kenagarian Banjar Laweh Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada saat itu Saksi mendapatkan telpon dari pihak Kepolisian dari Polres 50 Kota bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polres 50 Kota. Mendengar informasi tersebut Saksi langsung pergi ke Polres 50 Kota. Setibanya Saksi di Polres 50 Kota Saksi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Terdakwa. Dan pada saat itu Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa keberadaan Mobil milik Saksi tersebut. Lalu pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa mobil milik Saksi telah digadaikannya kepada FEBBY.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang transfer uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah Beni dan bukan Terdakwa, dan Beni menggunakan rekening BRI milik Terdakwa dan uang tersebut memang tidak masuk pada saat ditransfer dan selebihnya benar;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Khairing Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi pada Bulan Maret 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Jorong Kampuang Gadang Kenagarian Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, lalu saat itu Saksi dihubungi oleh Sdr. Pendri melalui handphone dan mengatakan pada Saksi selain mobil milik Saksi ternyata mobil milik Saksi Aprialdi Pgl. Aldi juga dirental atau disewa oleh Sdr. Beni Satria Putra yang merupakan suami Terdakwa.
- Bahwa Sdr. Pendri mengatakan pada Saksi bahwa mobil mantan bos sopirnya yang bernama Saksi Aprialdi Pgl. Aldi yaitu L300 pernah dirental atau disewa oleh Sdr. Beni Satria Putra dan Terdakwa. Hal tersebut langsung dikatakan Sdr. Pendri kepada Saksi karena Sdr. Pendri juga mengetahui mobil L300 milik Saksi juga dirental atau disewa oleh Sdr. Beni Satria Putra dan mobil milik Saksi tersebut telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya saat ini.
- Bahwa Selain saksi menerima informasi Sdr. Pendri juga berdasarkan informasi dari adik Saksi yang bernama Saksi Hestika Ramadhani Pgl. Ketu yang Saksi terima sekitar pertengahan bulan Maret 2023 melalui sambungan telephone, Saksi Hestika Ramadhani mengatakan pada Saksi bahwa Terdakwa sering menggadaikan mobil-mobil milik orang lain ke sekitaran daerah Kabupaten Dharmasraya, dan berdasarkan informasi dari Sdr. Pendri dan Saksi Hestika Ramadhani Saksi menduga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra pada Saksi sama dengan perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi Aprialdi yaitu menggadaikan mobil milik Saksi Aprialdi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Aprialdi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Delia Putri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapatkan informasi dari Saksi Khairing Saputra (suami saksi) yang ditelephone oleh Sdr. Pendri yang mengatakan bahwa selain mobil milik kami, mobil milik Saksi Aprialdi Pgl. Aldi juga dirental atau disewa oleh Sdr. Beni Satria Putra dan Terdakwa;
- Bahwa mobil L300 milik suami Saksi yaitu Saksi Khairing Saputra juga dirental atau disewa oleh Sdr. Beni Satria Putra dan sampai dengan saat ini

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Sdr. Beni Satria Putra kepada suami Saksi dan mobil tersebut juga tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, atas kejadian tersebut kami merasa dirugikan oleh Sdr. Beni Satria Putra dan telah membuat laporan polisi ke Polres 50 Kota.

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Perumahan Taman Bupati Regency Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Saksi tidak melihat dan menemukan mobil milik suami Saksi dan mobil milik Saksi Aprialdi

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Hestika Ramadhani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Aldi menanyakan pada Saksi apakah Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra. Lalu Saksi menjawab Saksi kenal dengan Terdakwa. Lalu Saksi Aprialdi menyampaikan pada Saksi di pesan whatsapp tersebut bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver Nomor Polisi B 9818 IF milik Saksi Aprialdi pernah dirental atau disewa oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra dan sampai dengan saat ini tidak ada dikembalikan pada Saksi Aprialdi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Aprialdi menanyakan pada Saksi apakah Saksi mengetahui di mana keberadaan mobil milik saksi tersebut. Lalu Saksi menjelaskan pada Saksi Aprialdi bahwa mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Beni Satria Putra pada seseorang perantara yang beralamat di Piladang.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa mobil milik Saksi Aprialdi telah digadaikan oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Mutia Saksi karena Panggilan Mutia pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi sekitar bulan Maret 2023 pernah berkomunikasi melalui percakapan whatsapp.

- Bahwa dalam percakapan whatsapp tersebut Panggilan Mutia menyampaikan pada Saksi bahwa Terdakwa adalah dalang semua ini, maksudnya adalah Terdakwa sudah menggelapkan mobil berbulan-bulan dan sudah banyak mobil yang digelapkan Terdakwa. Cara Terdakwa menggelapkan adalah Terdakwa merental mobil orang lain dan menebus mobil lainnya yang sedang digadaikan, dan Terdakwa menggadaikan mobil yang direntalnya tersebut ke seseorang di Dharmasraya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal secara dengan saksi Aprialdi adalah pemilik mobil Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF, dan Beni Satria Putra tersebut adalah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Beni Satria Putra saat ini;
- Bahwa benar Sdr. Beni Satria Putra pernah merental atau menyewa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF milik Saksi Aprialdi.;
- Bahwa Beni Satria Putra merental atau menyewa mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut sekitar tanggal 16 Januari 2023 dan saksi pernah melihat mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra ke rumah kami yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menaiki atau memakai mobil milik Saksi Aprialdi tersebut bersama Sdr. Beni Satria Putra pada saat berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Beni Satria Putra pada saksi, mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut dirental untuk keperluan mengangkut jagung dari Payakumbuh ke Pekanbaru, dan biaya rental sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertripnya”
- Bahwa pada saat Sdr. Beni Satria Putra merental dan mengambil mobil pada Saksi Aprialdi, Terdakwa tidak ikut dan saat itu saksi sedang berada di rumah di Jorong Koto Kociak.;
- Bahwa saat ini mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut telah Sdr. Beni Satria Putra dan Terdakwa gadaikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Sdr. Febi saat berada di Pekanbaru.
- Bahwa setelah mobil L300 beserta STNK mobil milik Saksi Aprialdi telah diserahkan untuk digadaikan pada Sdr. Febi, dan selanjutnya Sdr. Beni Satria Putra menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Sdr. Beni Satria Putra pada Terdakwa uang tersebut berasal dari uang terima gadai mobil L300 milik Saksi Aprialdi yang diserahkan oleh Sdr. Febi.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online di Aplikasi EasyCash sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Ardinal Zuhendra Pgl. Hendra sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Delfianis Pgl. Idel sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Lia sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Uang Sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Beni Satria Putra juga pernah merental dan menyewa lalu menggadaikan beberapa mobil dan sepeda motor milik orang lain, yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi L300 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8108 MK milik Saksi Khairing Saputra Pgl. Ing, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 CC Warna Putih milik Sdr. Emi, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu milik Pgl. Anto dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau yang tidak Terdakwa ketahui nama pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Registrasi B 9818 IF An. Aldi.
- 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 3 (tiga) lembar slip pembayaran angsuran cicilan kredit an. Aprialdi kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Denai tanggal 18 Oktober 2022.
- 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 (dua) lembar nota pemindah bukuan realisasi kredit an. Aprialdi.
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek RDT tanpa mainan milik Aprialdi Pgl. Aldi.
- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA atas nama Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa dengan Nomor Rekening : 6145235727.
- 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA atas anam Annisa UI Hasnah dengan nomor rekening : 6145235727 periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.
- 1 (satu) lembar hasil Print Out Screenshot pengiriman Bank BRI Mobile oleh Annisa UI Hasnah kepada Aprialdi senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023 Pukul 18:01:03

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A10 Warna Hitam Dengan Nomor IMMEI (Slot 1) : 352235117430260 IMMEI (Slot 2) : 352236117430268 beserta kartu provider Sim merek Axis dengan Nomor 083854732187 milik Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Sdr. Beni Satria Putra pernah merental atau menyewa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF milik Saksi Aprialdi.;
- Bahwa Beni Satria Putra merental atau menyewa mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut sekitar tanggal 16 Januari 2023 dan Terdakwa pernah melihat mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra ke rumah kami yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menaiki atau memakai mobil milik Saksi Aprialdi tersebut bersama Sdr. Beni Satria Putra pada saat berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Beni Satria Putra pada Terdakwa, mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut dirental untuk keperluan mengangkut jagung dari Payakumbuh ke Pekanbaru, dan biaya rental sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertripnya"
- Bahwa pada saat Sdr. Beni Satria Putra merental dan mengambil mobil pada Saksi Aprialdi, Terdakwa tidak ikut dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah di Jorong Koto Kociak.;
- Bahwa saat ini mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut telah Sdr. Beni Satria Putra dan Terdakwa gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Sdr. Febi saat berada di Pekanbaru.
- Bahwa setelah mobil L300 beserta STNK mobil milik Saksi Aprialdi telah diserahkan untuk digadai pada Sdr. Febi, dan selanjutnya Sdr. Beni Satria Putra menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Sdr. Beni Satria Putra pada Terdakwa uang tersebut berasal dari uang terima gadai mobil L300 milik Saksi Aprialdi yang diserahkan oleh Sdr. Febi.
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online di Aplikasi EasyCash sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Ardinul Zulhendra Pgl. Hendra sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang pada Sdr. Delfianis Pgl. Idel sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Lia sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Uang Sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Beni Satria Putra juga pernah merental dan menyewa lalu menggadaikan beberapa mobil dan sepeda motor milik orang lain, yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi L300 Warna Hitam Nomor Polisi BA 8108 MK milik Saksi Khairing Saputra Pgl. Ing, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 CC Warna Putih milik Sdr. Emi, 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu milik Pgl. Anto dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau yang tidak Terdakwa ketahui nama pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (wettens) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (willens);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang perempuan yang mengaku bernama Annisa Ul Hasnah Pgl. Nisa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas sebuah delik;

Menimbang, bahwa pengertian dari perkataan “*Dengan Sengaja*” dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Hakim berpendapat dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Terdakwa maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan bernama Sdr. Beni Satria Putra adalah merupakan pasangan suami istri. Terdakwa dan Beni Satria Putra pernah merental atau menyewa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF milik Saksi Aprialdi. Beni Satria Putra merental atau menyewa mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut sekitar tanggal 16 Januari 2023 dan Terdakwa pernah melihat mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Beni Satria Putra ke rumah Terdakwa dan Beni yang terletak di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mobil L300 milik Saksi Aprialdi tersebut dirental untuk keperluan mengangkut jagung dari Payakumbuh ke Pekanbaru, dan biaya rental sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertripnya”

Bahwa pada saat Sdr. Beni Satria Putra merental dan mengambil mobil pada Saksi Aprialdi, Terdakwa tidak ikut dan saat itu Terdakwa sedang berada



di rumah di Jorong Koto Kociak. Mobil Mitsubitsi L300 milik Saksi Aprialdi tersebut telah Beni Satria Putra dan Terdakwa gadai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada Sdr. Febi saat berada di Pekanbaru. Setelah mobil L300 beserta STNK mobil milik Saksi Aprialdi telah diserahkan untuk digadai pada Sdr. Febi, dan selanjutnya Sdr. Beni Satria Putra menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Sdr. Beni Satria Putra pada Terdakwa uang tersebut berasal dari uang terima gadai mobil L300 milik Saksi Aprialdi yang diserahkan oleh Sdr. Febi.

Menimbang, bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman online di Aplikasi EasyCash sebesar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Ardinal Zuhendra Pgl. Hendra sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Delfianis Pgl. Idel sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), membayar Hutang pada Sdr. Lia sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Uang Sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan penguasaan Terdakwa dan Beni Satria Putra atas mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam Silver dengan Nomor Polisi B 9818 IF milik Saksi Aprialdi dikarenakan Terdakwa dan Beni Satria Putra menyewa mobil tersebut dari saksi Aprialdi. Awal mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Beni Satria Putra untuk mengangkut jagung dari Payakumbuh ke Pekanbaru. Adapun harga sewa/rental mobil tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per trip;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Registrasi B 9818 IF An. Aldi.
- 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 3 (tiga) lembar slip pembayaran angsuran cicilan kredit an. Aprialdi kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkang Denai tanggal 18 Oktober 2022.
- 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 (dua) lembar nota pemindah bukuan realisasi kredit an. Aprialdi.
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek RDT tanpa mainan

yang telah disita dari Aprialdi, maka dikembalikan kepada Aprialdi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA atas nama Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa dengan Nomor Rekening : 6145235727.
- 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA atas anam Annisa UI Hasnah dengan nomor rekening : 6145235727 periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.
- 1 (satu) lembar hasil Print Out Screenshot pengiriman Bank BRI Mobile oleh Annisa UI Hasnah kepada Aprialdi senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023 Pukul 18:01:03
- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A10 Warna Hitam Dengan Nomor IMMEI (Slot 1) : 352235117430260 IMMEI (Slot 2) : 352236117430268 beserta kartu provider Sim merek Axis dengan Nomor 083854732187 milik Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penggelapan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan Nomor Registrasi B 9818 IF An. Aldi.
 - 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 3 (tiga) lembar slip pembayaran angsuran cicilan kredit an. Aprialdi kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Denai tanggal 18 Oktober 2022.
 - 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 (dua) lembar nota pemindah bukuan realisasi kredit an. Aprialdi.
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan merek RDT tanpa mainan

Dikembalikan kepada Aprialdi

- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA atas nama Annisa UI Hasnah Pgl. Nisa dengan Nomor Rekening : 6145235727.
- 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar rekening koran Bank BCA atas anam Annisa UI Hasnah dengan nomor rekening : 6145235727 periode bulan Januari 2023 sampai dengan bulan April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil Print Out Screenshot pengiriman Bank BRI Mobile oleh Annisa UI Hasnah kepada Aprialdi senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2023 Pukul 18:01:03

- 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Galaxy A10 Warna Hitam Dengan Nomor IMMEI (Slot 1) : 352235117430260 IMMEI (Slot 2) : 352236117430268 beserta kartu provider Sim merek Axis dengan Nomor 083854732187;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. , Erick Andhika, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zubir

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 49/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)